FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB TINGGINYA KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

(Studi Kasus Bulan Januari Sampai Bulan Oktober 2019)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Strata Satu (S1)Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Syakhshiyah

OLEH *:*

AGNES GUSMARTASIA

NIM**:**

1606002011010

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN 2020 M/1441 H

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA (Studi Kasus Bulan Januari Sampai Bulan Oktober 2019)" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Padang, 03 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
TGL.
58DBBAHF253301062
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Agnes Gusmartasia
NIM 1606002011010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA (Studi Kasus Bulan Januari Sampai Bulan Oktober 2019)" yang di tulis oleh Agnes Gusmartasia NIM.1606002011010 Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasah.

Padang, 03 Februari 2020

PEMBIMBING PERTAMA	PEMBIMBING KEDUA
Firdaus, M.H.I	Dr.Syaflin Halim, M.A

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul "Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA (Studi Kasus Bulan Januari sampai Bulan Oktober 2019)" yang ditulis oleh Agnes Gusmartasia NIM. 1606002011010 Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji munaqasah yang dilaksanakan pada 2020.

Padang, 21 Februari 2020

Tim Penguji Sidang Munaqasah

Ketua

Firdaus, M.H.I

Sekretaris

Dr. Syafrin Halim, M.A

Anggota

Penguji I

Desi Asmaret, M.Ag

Penguji II

Romi Saputra, S.H.I, M.H

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Firdaus, M.H.I

ABSTRAK

Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA(Studi Kasus Bulan Januari Sampai Bulan Oktober 2019)

Oleh : Agnes Gusmartasia NIM: 1606002011010

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Di era sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, serta banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu sama lain. Dalam Karya Tulis ini Penulis memaparkan faktor perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi, karena setelah penulis melaksanakan Praktek Peradilan Agama di Pengadilan Agama Padang Kelas IA penulis melihat banyak sekali yang mengajukan cerai gugat yang disebabkan karena faktor ekonomi yaitu kurangnya tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga dan disebabkan karena suami malas dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang mana ekonomi sangat penting dalam keluarga untuk menyambung kehidupan. Berdasarkan masalah tersebut muncul beberapa Rumusan Masalah yang akan diteliti dan dibahas pertama Kenapa faktor ekonomi yang menjadi penyebab tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA, Kedua Bagaimanakah cara mengetahui fakta di persidangan bahwa perceraian itu di dasari karena faktor ekonomi.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan pengalaman penulis melalui observasi dan wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Padang Kelas IA.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa ada sekitar 1023 kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA dari bulan Januari sampai bulan Oktober 2019, diantaranya karena faktor ekonomi yaitu sebanyak 359 kasus, perceraian karena faktor perselingkuhan sebanyak 103 kasus, KDRT sebanyak 153 kasus, faktor kesalahpahaman sebanyak 306 kasus dan karena faktor suami pergi dari rumah tanpa izin dan masalah adat sebanyak 102 kasus. Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA yang dominan terjadi disebabkan karena faktor ekonomi yaitu kurangnya tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga dan juga disebabkan karena suami malas dalam bekerja, padahal istri sudah membantu suami dengan berjualan, tetapi suami tetap malas bekerja untuk menafkahi keluarganya. Dan cara mengetahui fakta dipersidangan bahwa perceraian tersebut memang benar didasari karena faktor ekonomi adalah dengan mendengarkan keterangan dari saksi yang benar-benar melihat, menyaksikan dan mendengar kejadiannya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis hanturkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul **"Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA (Studi Kasus Bulan Januari Sampai Bulan Oktober 2019)"** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap selalu tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang beserta menjadi suri tauladan bagi umat Islam dan semoga terlimpah pula pada keluarga, sahabat dan tabi'in.

Dengan selesainya penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta (Jumadi), kepada Ibunda tercinta (Hardanita) yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik dan menyekolahkan sampai pada saat sekarang ini, Kakak tercinta (Yulia Reza Jumelda dan Hendri), Adik tercinta (Khairul Amri), Keponakan Tercinta (Alzeina Nafilah) beserta seluruh keluarga besar yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari semua pihak sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bapak Dr. Riki Saputra, M.A
2. Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Firdaus, M.H.I
3. Dr. Syaflin Halim, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Firdaus, M.H.I selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Syaflin Halim, M.A selaku pembimbing II yang senantiasa telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta petunjuk yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Desminar, M.A, Ibu Desi Asmaret, M.Ag, Bapak Romi Saputra, S.H.I, M.H, Bapak Firdaus, M.H.I,

Bapak Dr.Syaflin Halim, M.A dan Bapak Dr.Mursal, M.Ag selaku Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam.
7. Segenap karyawan dan karyawati di lingkungan Fakultas Agama Islam.
8. Teman-teman seperjuangan (Dzulhijah, Gusnita, Tiwi Andini, Nurazizah, Fadli Rahman, Damril, Syafriadi, Nurkiman, Aida Jasti dan Zakia Permatasari R) yang telah banyak membantu memberikan masukan kepada penulis baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. Penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian kata terimakasih dengan tulus dan iringan do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka *Jazakumullah Khair*.
9. Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA beserja jajarannya, Panitera Muda dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA serta segenap Karyawan dan Karyawati Pengadilan Agama Padang Kelas IA sebagai informan yang dengan senang hati meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Padang, 03 Februari 2020

Agnes Gusmartasia
NIM 1606002011010

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR DIAGRAM.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	14
1. Pengertian Perkawinan.....	14
2. Tujuan Perkawinan.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	19
1. Pengertian Perceraian.....	19
2. Dasar Hukum Perceraian.....	20
3. Macam-Macam Perceraian.....	21
4. Tata Cara Perceraian.....	25
5. Akibat Hukum Cerai Gugat.....	27
6. Faktor-faktor penyebab terjadinya percerian.....	29
7. Nafkah Keluarga.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 38
B. Objek Penelitian..... 39
C. Sumber Data..... 39
D. Metode Pengumpulan Data..... 40
E. Metode Analisis Data..... 41

BAB IV HASIL PENELITIAN/PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Padang Kelas 1A..... 43
1. Sejarah Pengadilan Agama Padang Kelas 1A..... 43
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A..... 45
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A..... 46
B. Alasan kenapa Faktor Ekonomi yang menjadi Penyebab Tingginya kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA..... 51
C. Cara mengetahui fakta di persidangan bahwa perceraian karena Faktor Ekonomi..... 60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 64
B. Saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Wilayah Yuridiksi Kota Padang..... 47

Tabel 4.2 Wilayah Yuridiksi Kabupaten Mentawai..... 50

Tabel 4.3 Faktor Penyebab Cerai Gugat dari Bulan Januari sampai Bulan Oktober 2019..... 52

Tabel 4.4 Sample Data Perkara Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi..... 54

DAFTAR DIAGRAM

Diagram Batang 4.1 52

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Kelas IA..... 46

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah SWT. Dan bagi manusia untuk berkembang biak, tempat mencurahkan kasih sayang dan melestarikan kehidupannya. Di dalam Al-Quran surat ar-Rum ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*[1]

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia itu berpasang-pasangan yaitu melalui perkawinan agar manusia merasa tentram dan damai kepadanya dan Allah menciptakan rasa kasih sayang antara pasangan suami istri.

Perkawinan di dalam Islam dinamakan dengan nikah, dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa: "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

[1] Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 406

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga.

Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, serta merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.

Di samping itu perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dan diharapkan untuk dapat melestarikan proses histori keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini, yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil kehidupan dalam masyarakat.[3]

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak terlepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antara keluarga suami istri.

Di era sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, serta banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

---

[2] UU No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* pasal 1

[3] Latief, Djamal., (1982). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta. h. 12

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Soebakti mendefinisikan perceraian adalah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.[4]

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT dan merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Firman Allah dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"*dan jika mereka berketatapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah maha mendengar maha mengetahui".*

Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana peraturan ini juga dijadikan sebagai hukum positif di indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas, baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian. Hal ini dijelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No.1 tahun 1974 yaitu:

---

[4] Soebakti., (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Penerbit PT Intermasa Jakarta. h. 42

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan sendiri.

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".[5]

Jadi, dari ketentuan di atas jelaslah bahwa undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak.

Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan diajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah istri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa: "putusnya

[5] Fokusmedia TIM Redaksi., (2005). *Kompilasi Hukum Islam*. Penerbit Fokusmedia Bandung. h. 38

perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian".[6]

Islam menetapkan hak talak itu berada di tangan suami, karena itu suami memiliki hak talak yakni hak untuk mentalak istrinya sampai tiga kali talak. Namun demikian hak itu tidak dapat dipergunakan oleh suami begitu saja dengan sewenang-wenangnya. Demikian pula istri yang meminta agar suaminya mempergunakan hak talaknya yakni minta di ceraikan (ditalak) oleh suaminya.

Penggunaan hak talak oleh suami dengan sewenang-wenang adalah suatu kerja boleh yang dimurkai Tuhan, demikian juga istri yang mendesak agar suaminya menceraikannya tanpa sebab. Disini terlihat prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Kebolehan sebab yang membolehkan cerai serta adanya keseimbangan antara hak laki-laki dan hak wanita mencerminkan rasa keadilan yang luhur menurut agama Islam, sehingga walaupun hak talak itu berada di tangan suami saja yang boleh menjatuhkan talak kepada istrinya dimana seseorangpun tidak dapat mempengaruhinya, namun istri berhak pula karena ada sebab yang membolehkan cerai, minta cerai dari suami atau melalui pengadilan.

Di Indonesia di samping suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan istrinya tetapi tidak sedikit istri telah mempergunakan haknya

---

[6] *Ibid*.

untuk memperoleh cerai dari suaminya melalui lembaga ta'lik talak di depan sidang pengadilan.[7]

Permasalahan dalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dari lika-liku kehidupan di dalam rumah tangga dan dari sini dapat diketahui kasus perceraian yang kerap menjadi masalah dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu sama lain. Adapun faktor yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga yang penulis bahas disini adalah faktor ekonomi, tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila suami yang tidak memiliki pekerjaan.[8]

Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, Nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan sesuatu kepada istri, anak dan kerabat sebagai keperluan pokok bagi mereka. Hukum nafkah sendiri adalah wajib yang merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Adapun diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah

---

[7] Latif Djamal., *op.cit*. h. 30-31

[8] Matondang Armansyah., (2014). *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosiologi Politik UMA Vol.2 No.2 h. 143

sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.[9]

Sehubungan dengan latar belakang tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA, setelah penulis melaksanakan Praktek Peradilan Agama (PPA) di Pengadilan Agama Padang Kelas IA selama 40 hari penulis melihat bahwa dari bulan januari sampai bulai oktober tahun 2019 ada sekitar lebih kurang 1000 kasus tentang cerai gugat yang mana faktor dominan nya disebabkan karena faktor ekonomi.

Terkait hal itu penulis berniat untuk membahasnya dengan menulis skripsi yang berjudul **"FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB TINGGINYA KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA (Studi Kasus Bulan Januari Sampai Bulan Oktober 2019)"**

B. RUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Kenapa faktor ekonomi yang menjadi penyebab tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA?
2. Bagaimanakah cara mengetahui fakta di persidangan bahwa perceraian itu di dasari karena faktor ekonomi?

---

[9] Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag., (1985). *Ilmu fiqh*. Penerbit Depag Jakarta. h. 184

C. TUJUAN PENELITIAN

Setelah adanya suatu pemaparan terhadap permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahaui alasan kenapa faktor ekonomi yang menjadi penyebab tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA.
2. Untuk mengetahui fakta di persidangan bahwa perceraian itu memang di dasari karena faktor ekonomi

D. MANFAAT DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun nilai guna yang diharapkan dari hasil yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Secara teori
   a. Mendapatkan penjelasan tentang alasan kenapa faktor ekonomi sebagai penyebab tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA.
   b. Penulis ingin mengetahui tentang fakta bahwa perceraian itu di dasari karena faktor ekonomi.
   c. Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah konstribusi pengetahuan tentang cerai gugat dan dapat dijadikan sebagai kontribusi ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Khazanah ilmu hukum pada umumnya.

2. Secara praktis.
   a. Untuk melengkapi sebagian syarat dalam menyelesaikan gelar Strata Satu (S1) Sarjana Hukum Islam Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam.
   b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam untuk menjawab permasalahan kenapa perkara cerai gugat yang disebabkan karena faktor ekonomi lebih dominan di Pengadilan Agama Padang Kelas IA Tahun 2019.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor cerai gugat diantaranya:

Riswan dalam judul skripsi nya yang berjudul “Studi Komparasi Antara Cerai Gugat dan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas II Takalar (Studi kasus Tahun 2016) membahas tentang perbandingan antara cerai gugat dengan cerai talak, kenapa kasus cerai gugat lebih banyak di ajukan di pengadilan dari pada cerai talak.

Mohammad Ridwan Hakim dalam skripsi nya berjudul “Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011). Skripsi ini membahas tentang gambaran perceraian karena faktor ekonomi dan dampak faktor ekonomi tersebut terhadap perceraian.

Kunti Faizah dalam skripsinya yang berjudul " CERAI GUGAT (Studi Deskriptif tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Cerai Gugat di Surakarta). Dalam skripsi ini hanya membahas faktor-faktor yang mempengaruhi cerai gugat.

Armansyah Matondang "*Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosiologi Politik UMA Vol.2 No.2" pada jurnal ini hanya membahas faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian yaitu: faktor usia muda, faktor ekonomi, faktor belum memiliki keturunan dan faktor KDRT.

Isnawati Rais "*Tingginya Angka Cerai Gugat (khulu') di Indonesia. Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*. AL-'ADALAH Vol XII No.1". pada jurnal ini membahas penyebab tingginya angka cerai gugat disebabkan banyak faktor, diantaranya karena pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai istri, semakin terdidiknya perempuan, informasi yang semakin mudah terakses, kemandirian ekonomi dan kepedulian berbagai lembaga terhadap kaum perempuan. Faktor utama pemicunya adalah karena ketidak harmonisan yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, kekerasan fisik/psikis, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga dan poligamai tidak sehat. Adapun solusi mengatasinya adalah pembekalan generasi muda, terutama yang akan menikah dengan bekal pengetahuan dan penanaman nilai-nilai agama yang cukup.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi yang akan penulis tulis adalah penulis lebih menfokuskan pada satu faktor penyabab tingginya

kasus cerai gugat yaitu faktor ekonomi, dan kenapa faktor ekonomi yang menjadi penyebab tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA dan bagaimana cara mengetahui fakta di persidangan bahwa perceraian di dasari karena faktor ekonomi.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan proposal ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni:

1. Faktor, dalam KBBI faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.
2. Penyebab, dalam KBBI sebab adalah hal yang menjadikan timbulnya sesuatu.[10]
3. Cerai Gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang di ajukan oleh pihak istri. Dalam pasal 73 ayat 1 telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak sebagai penggugat adalah istri, pada pihak lain suami ditempatkan sebagai tergugat.[11]

Dari definisi operasional di atas penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dari judul skripsi yang penulis buat adalah sesuatu hal yang menyebabkan terjadinya perpecahan perkawinan yang mana disini pengajuan perceraiannya dari pihak istri yang disebut juga dengan cerai gugat yang di karenakan oleh faktor ekonomi.

---

[10] Kamus Besar Bahasa Indonesia
[11] UU No.7 Tahun 1989 Pasal 73 Ayat 1

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Supaya lebih terarah dan lebih sistematis serta tidak terjadi penyimpangan, dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dan Tinjauan Umum Tentang Perceraian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisis tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Objek Penelitian, Sumber data, Metode Pengumpulan data dan Metode Analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang meliputi: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Faktor-faktor penyebab cerai gugat, Alasan kenapa faktor Ekonomi sebagai penyebab tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA dan cara mengetahui fakta dipersidangan bahwa perceraian didasari karena faktor ekonomi.

BAB V: PENUTUP

Bab kelima sebagai penutup akan menyajikan kesimpulan dari pembahasan pokok permasalahan serta saran-saran dari penelitian ini.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-permpuan lain yang kamu senangi, dua, tiga dan empat orang dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka cukup satu orang".

Ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki boleh menikahi wanita yang dia senangi lebih dari satu asalkan bisa berlaku adil, adil maksudnya adalah adil dalam memberikan tempat tinggal, adil dalam pembagian waktu dan adil dalam hal nafkah.

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Quran dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ
وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ
زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا
قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

"*dan ingatlah ketika engkau (Muhammad) Berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertaqwaklah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan didalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak kamu takuti.maka tatkala zaid telah mengakhiri kepeluan (menceraikan) istri nya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka, apabila ank-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. dan ketetapan Allah itu pasti terjadi".*[12]

Makna kata za-wa-ja dalam ayat ini adalah perintah Allah SWT untuk melangsungkan pernikahan yang di sahkan-Nya.

Perkawinan menurut bahasa berasal dari kata nikaha نكاح yang berarti nikah, dalam istilah kawin berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri.[13]

Perkawinan menurut istilah ialah suatu akad atau perikatan untuk menghasilkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka

---

[12] Syarifuddin, Amir., (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Penerbit Kencana Jakarta. h. 35

[13] Na'im, Abdul Haris., *Fiqh Munakahat*. Penerbit Stain Kudus. h. 17

mewujudkan kebahagian hidup berkeluarga yang meliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah SWT.[14]

Menurut istilah fiqh para fuqaha mendefinisikan perkawinan adalah suatu akad perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan memakai kata-kata nikah atau tazwij.[15]

Masih dalam kaitan definisi perkawinan bisa juga melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan instruksi presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan: "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Definisi ini tampak lebih jauh dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan sebagai berikut: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah".[16]

Dapat dipahami bahwa menikah dalam rangka pembentukan keluarga bukan saja untuk pemenuhan kebutuhan naluri insani manusia, tetapi pembentukan keluarga merupakan salah satu perintah agama yang berfungsi

---

[14] Daradjat, Zakiah., *Ilmu Fiqh*. Penerbit PT Dana Bhakti Wakaf Jakarta. h. 37

[15] Hakim, Rahmat., (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Penerbit CV.Pustaka Setia Bandung. h. 11-12

[16] Amin, Summa Muhammad., (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta. h. 45-46

untuk menjaga dan melindungi manusia dari berbagai penyelewengan dalam pemenuhan kebutuhan seksual.[17]

2. Tujuan Perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.[18]

Banyak ulama yang memberikan deskripsi secara eksplisit mengenai tujuan perkawinan tersebut. Para ulama tersebut memberikan argumentasinya dalam versi yang berbeda-beda, tergantung dari sudut mana mereka memandang perkawinan tersebut.[19]

Soemijati, memberikan penjelasan mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.[20]

---

[17] Zulaikha Siti., (2015). *Fiqh Munakahat 1*. Penerbit Idea Press Yogyakarta. h. 3

[18] Ghozali Abdul Rahman., (2003). *Fiqh Munakahat*. Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta. h. 22

[19] Zainuddin Al-Iraqi., Tharhu Al-Tatsrib Fi Syarh Al-Taqrib (No.3155). h. 27

[20] Ramulyo Mohd idris., (2002). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam*. Penerbit Bumi Aksara Jakarta. h. 27

Sulaiman Al-Muffaraj, dalam bukunya Bekal Pernikahan menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, kawin juga dalam rangka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.
b. Untuk iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; ihsan membentengi diri dan mabadho'ah (bisa melaukan hubungan intim).
c. Memperbanyak umat Muhammad SAW.
d. Menyempurnakan agama.
e. Kawin merupakan sunnahnya para utusan Allah SWT.
f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga.
g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan dan lain sebagainya.
h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri dirumah.
i. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
j. Saling mengenal dan menyayangi.
k. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri.
l. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah SWT, maka tujuan nikahnya akan menyimpang.

m. Suatu tanda kebesaran Allah SWT. Kita melihat orang yang sudah menikah awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali perkawinan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi.

n. Memperbanyak keturunan umat islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.

o. Untuk mengikuti panggilan Iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.[21]

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian.

Perceraian menurut etimologi berasal dari kata "cerai" yang artinya pisah atau putus hubungan sebagai suami istri, kemudian mendapat tambahan awalan "per" dan akhiran "an" sehingga menjadi kata perceraian yang mengandung makna perpisahan atau proses perpisahan.[22]

Sedangkan perceraian menurut istilah adalah proses pembatalan secara resmi suatu perkawinan menurut adat atau hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dengan demikian setelah perceraian dilakukan, hubungan suami istri menjadi putus.[23]

Perceraian adalah Penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU

---

[21] Tihami Sohari sahrani., (2014). *Fikih Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap*. Penerbit Rajawali Pers Jakarta. h. 18-19

[22] Team Penyusun Kamus Besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa., (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Penerbit Balai Pustaka Jakarta. h. 163

[23] Ensiklopedi Nasional Indonesia Cet Ke-1. Jilid 8.(1990).Penerbit Cipta Adi Pustaka Jakarta. h. 13

No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan yaitu melalui cerai gugat dan cerai talak.

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang maha kuasa.
c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.[24]

2. Dasar Hukum Perceraian

a. Dasar hukum tentang perceraian dijelaskan beberapa ayat dalam Al-Quran, salah satunya ialah QS Al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن
يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dari istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum

[24] Syaifuddin Muhammad, Turatmiyah Sri dan Yahanan Annalisa., (2013). *Hukum Perceraian*. Penerbit Sinar Grafika Jakarta. h. 16-17

Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui".[25]

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa perceraian merupakan jalan yang tidak baik kita lakukan, dikarenakan perbuatan baik yang dibenci oleh Allah SWT, maka dari itu hendaklah menghindari hal tersebut.

b. Dasar Hukum tentang perceraian dijelaskan dalam beberapa hadist, yang salah satunya ialah HR. Abu Dawud.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

"perkara halal yang dibenci Allah Ta'ala adalah Thalaq (perceraian)".[26] *(HR.Abu Dawud)*

3. Macam-macam Perceraian.

a. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.[27] Jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, gugatan harus ditunjukkan kepada pengadilan daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam Hukum Islam disebut *khulu'* perceraian atas keinginan pihak istri, sedangkan suami tidak menghendaki. Khulu' adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak

---

[25] Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 36

[26] Ibnu Umar., (1997). *Karahatut talaq*. Bab 2: No.505. Karya Toha Putra Semarang. h. 934

[27] Rofiq Ahmad., (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta. h. 214

dapat dirujuk lagi, hal ini didasarkan pada pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "perceraian dengan jalan khulu' mengurangi dan tak dapat rujuk lagi" khulu' berarti pula bahwa istri melepaskan akad pernikahan dengan membayar ganti rugi berupa pengambilan mahar kepada suami.[28]

Di dalam KHI pasal 148 dinyatakan bahwa:

1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu' menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.
2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3) Dalam persidangan tersebut pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khulu' dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwad atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan banding atau kasasi.
5) Peneyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat 5.
6) Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwad, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

[28] Kompilasi Hukum Islam pasal 161

Khulu' hanya boleh kalau ada alasan yang tepat seperti suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin istrinya serta alasan yang sah atau suaminya murtad dan tidak memenuhi kewajiban terhadap istriny, sedangkan istri khawatir akan melanggar hukum Allah dalam kondisi seperti ini istri tidak wajib untuk menggauli suami dengan baik dan ia berhak khulu'.[29]

Dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam diatur tentang akibat perceraian karena cerai gugat seperti:

1) Anak yang belum mamayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh:
   a) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
   b) Ayah
   c) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayahnya
   d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
   e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
3) Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dari hadanah telah dicukupi, maka permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat

[29] Nuruddin Ainur dan Tarigan Azhari Akmal., (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Penerbit Kencana Jakarta. h. 233

memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.

4) Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah atau nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan keputusan berdasarkan hutuf a, b dan c.
6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

b. Cerai Talak.

Cerai talak adalah perceraian yang terjadi sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya dimuka sidang Pengadilan. Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama islam, sebagaimana dalam pasal 14 peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 bahwa "seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya, maka harus mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasn-alasannya serta meninta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu".[30]

[30] PP No.9 Tahun 1975 Pasal 14

Adapun tata cara seorang suami yang hendak mentalak istrinya selanjutnya diatur dari pasal 15 sampai pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:[31]

1) Setelah pengadilan menerima surat pemberiahuan tersebut dan mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat itu pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai itu untuk dimintai penjelasan.
2) Setelah pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri tersebut dan ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai, kemudian pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
3) Kemudian ketua pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk di adakan pencatatan perceraian.
4) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan.

4. Tata Cara Perceraian.

Mengenai tata cara perceraian yang terinci dapat dilihat pada pasal 129 sampai dengan 148 Kompilasi Hukum Islam:

[31] PP No.9 Tahun 1975 Pasal 15-18

a. Cerai Talak

1) Seorang suami yang akan mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Istri dan dengan alasannya serta seorang suami yang akan mengajukan talak kepada istrinya harus meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
2) Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat meminta upaya banding atau kasasi.
3) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut, kemudian dalam waktu yang selambat-lambatnya 30 hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
4) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menesehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
5) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidag Pengadilan Agama yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
6) Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak

baginya yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

7) Setelah sidang menyatakan ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak dalam rangkap 4 yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan Helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

b. Cerai Gugat.

Gugatan diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, ketua Pengadilan Agama membertahukan gugatan tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.[32]

5. Akibat Hukum Cerai Gugat.

a. Akibat hukum cerai gugat terhadap suami istri.

1) Putusnya perkawinan dengan *ba'in sughra*.

2) tidak bisa rujuk.

3) Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar uang mut'ah.

4) Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah 'iddah.

[32] Kompilasi Hukum Islam

b. Akibat hukum cerai gugat terhadap anak.

Pada dasarnya perceraian orang tua tidak mengurangi kewajiban orang tua kepada anak-anak mereka. Hal ini tegas disebutkan dalam pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 yang menentukan kewajiban ibu dan bapak terhadap anaknya sebagai berikut:

1) Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya.
2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan ia ikut memikul biaya tersebut.
3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Begitu pula berdasarkan KHI bahwa pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Adapaun mengenai penetapan bahwa hak pengasuhan anak diserahkan kepada ibunya, adalah sesuai KHI, sebagaimana diatur dalam pasal 156 akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Namun, bila anak

tersebut sudah mumayyiz diberi kewenangan untuk memilih sendiri dalam menetapkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

c. Akibat hukum cerai gugat terhadap harta bersama.

Berdasarkan pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal 37 tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Oleh karena itu bagi pemeluk agama Islam berlakulah peraturan yang ditetapkan itu dalam KHI pasal 96 dan 97 yang pada dasarnya menyatakan bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan istri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.[33]

6. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.

Perceraian dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya:

a. Faktor Moral (zina/judi/mabuk/dan cemburu)

Merupakan salah satu bentuk emosi, perwujudannya adalah perasaan sakit hati. Iri hati, dendam, marah dan benci terhadap orang lain karena orang lain di anggap memperoleh hak-hak yang seharusnya menjadi miliknya. Selain itu pemabuk dan pejudi yang dijadikan bagi pasangan suami istri yang bercerai cukup banyak. Bukan hanya pihak istri yang menggugat suaminya karena kebiasaan buruk, tetapi tidak sedikit pula pihak suami menggugat istrinya yang mempunyai kebiasaan berjudi.

[33] Rais Isnawati., (2014). *Tingginya Angka Cerai Gugat (khulu') di Indonesia. Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*. AL-'ADALAH Vol XII No.1. h. 195-196

b. Poligami dan kawin paksa.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang istri. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu. Selain itu kawin paksa juga merupakan penyebab dari perceraian, dimana kawin paksa itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan hati nurani pasangan suami istri tersebut. Dan perkawinan dengan cara poligami itu dilakukan karena masing-masing mempertahankan ego nya sehingga dengan demikian rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Terjadinya perceraian dengan cara poligami ini dengan dasar suka sama suka mengingat dengan mempertahankan ego masing-masing, karena tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan baik, apalagi seringnya melakukan pertengkaran dan tidak adanya saling percaya satu sama lain.

Perceraian karena poligami dan kawin paksa bisa saja terjadi dalam suatu keluarga yang telah melaksanakan perkawinan disebabkan juga karena beberapa faktor antara lain:

1) Kepribadian yang belum matang. Dalam psikologi perkembangan dijelaskan bahwa sekitar usia 18 sampai usis 24 tahun merupakan usia remaja dan dewasa muda. Pada usia ini setiap individu berada dalam masa-masa “topan dan badai” dalam perjalanan mencari identitas diri dalam usahanya membuktikan siapa dirinya. Banyak keinginan, impian serta gagasan-gagasan yang ingin diwujudkan tetapi ternyata idak semudah itu prosesnya. Disatu pihak remaja ingin membuktikan bahwa

ia telah mampu membuat keputusan yang baik bagi dirinya, dilain pihak serta tidak disadari ia masih membutuhkan dan perlu bantuan oleh orang-orang yang masih dewasa, baik bantuan dari segi materi maupun pengarahan-pengarahan karena pada dasarnya pengalamannya tidak terbatas. Dalam usia ini wawasan pikirannya masih belum meluas dan perhatiannya masih banyak tertuju pada kepentingan diriya sendiri. Dalam situasi ini sulit mau mengalah dan rasa tanggung jawabnya belum banyak dapat diharapkan.

2) Pendidikan. Dalam usia tersebut mungkin saja ia belum mencapai kesempatan yang maksimal dalam hal pendidikan.mungkin saja ia masih ingin menyelesaikan pendidikannya ke taraf yang lebih tinggi. Untuk mengikuti suatu pendidikan dibutuhkan konsentrasi yang baik. Masalah-masalah kecil dalam rumah tangga dapat membuat seorang bapak muda mudah naik pitam, karena mungkin ia juga dikejar target tertentu dalam pendidikannya, atau bisa saja seorang ibu muda yang terpaksa berhenti sekolah karena menikah dan mempunyai anak merasa frustasi setiap kali ia menghadapi masalah dan tidak jarang ia mengkambing hitamkan perkawinannya sebagai penyebab kegagalan dalam pendidikan sekolah.

3) Latar belakang keluarga. Perkawinan tidak saja melibatkan dua orang yang saling menikah tetapi juga berarti pertalian baru antara dua keluarga. Tidak mudah menyesuaikan diri terhadap kebiasaan-kebiasaan baru dari pihak masing-masing pasangan terutama jika aturan-aturan atau

kebiasaan tersebut sangat berbeda dengan kebiasaan yang telah dianut sejak kecil.

c. Meninggalkan kewajiban.

Kasus perceraian dengan alasan bahwa salah satu pasangan suami istri meninggalkan kewajibannya adalah salah satu kasus yang banyak terjadi. Alasan ini diberi karena masih banyak diantara pasangan suami istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap pasangannya yang meninggalkan tanpa ada pemberitahuan dan tidak diketahui keberadaannya. Meninggalkan kewajiban di akibatkan karena keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, salah satu pasangan suami istri pergi meninggalkan pasangannya, masalah ketidakpuasan dalam rumah tangga, salah satu pasangan menikah lagi tanpa adanya persetujuan dari pasangannya dan dapat juga karena salah satu pasangan suami istri itu berzina atau karena pihak ketiga.

d. Ekonomi.

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur

urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.[34]

Kegiatan ekonomi memang melingkupi semua bidang, sebuah rumah tangga pun tidak terlepas dari peran serta ekonomi. Rumah tangga yang didalamnya terdapat satu entitas disebut keluarga. Ekonomi memiliki peran sebagai pengelola arus keuangannya. Melihat kembali pengertian dasar ekonomi yaitu aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maka dikaitkan dengan lingkungan keluarga, sumber daya yang ada didalamnya bekerja sama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Sumber daya tersebut adalah SDM yang terdiri dari suami atau ayah, istri atau ibu dan anak-anak.[35]

Kestabilan ekonomi suatu keluarga memang mempunyai kaitan dengan kebahagiaan dalam rumah tangga seperti halnya kalancaran usaha dan penghasilan mempunyai pengaruh akan lancarnya kehidupan rumah tangga. Dengan demikian jelaslah bahwa faktor ekonomi sering menjadi salah satu problem dalam kehidupan berumah tangga.

e. Penganiayaan.

Kasus penganiayan suami terhadap istri setiap harinya semakin meningkat. Sikap emosian dan gampang marah antara pasangan mengakibatkan terjadinya suatu penganiayaan dalam rumah tangga.

---

[34]Sholahuddin,M., (2007). *Asas-asas Ekonomi Islam*. Penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta. h. 3

[35] http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-mikro/fungsi-ekonomi-dalam-keluarga

f. Terus berselisih (gangguan pihak ketiga dan tidak harmonis).

Dalam kehidupan berkeluarga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlakukan sesuatu yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing.[36]

7. Nafkah Keluarga.

Karena penulis mengangkat masalah ekonomi atau nafkah keluarga, maka penulis akan memaparkan lebih mendalam mengenai nafkah keluarga sebagai berikut:

a. Pengertian Nafkah.

Secara terminologi, nafkah berasal dari suku kata anfaqa-yunfiqu-infaqan (انفاقا - ينفق - انفق) artinya sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya. secara etimologi kata nafkah diartikan sebagai hak menafkahkan dan atau membelanjakan. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.[37] Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi. Menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang baik berupa makanan, pakaian maupun tempat tinggal.[38]

Agama mewajibkan seorang suami membelanjakan istrinya dan anak-anaknya, oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya dan tertahan sebagai

---

[36]Nasir Badruddin., (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian*. Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman Vol.1 No.1. h. 37-42

[37] Muhammad Husein., (2001). *Fiqih Perempuan*. Lkis Yogyakarta. h. 110

[38] Nur Djamaan., (1993). *Fiqh Munakahat*. Penerbit Dina Utama Semarang. h. 100

miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Seorang istri wajib dan taat kepada suaminya, tinggal dirumahnya untuk mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarganya dan memberi belanja kepadanya selama ikatan suami istri itu masih berjalan. Hal ini berdasarkan kaidah umum "setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab untuk membelanjainya.[39]

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS Al-Baqarah:233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang telah menjadi ibu dengan ma'aruf.[40]

b. Dasar Hukum Nafkah.

Hukum nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini.

1) QS Al-Baqarah:233

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ
لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم
بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

[39] Sabiq Sayyid., (19993). *Fiqh Sunnah* . Penerbit PT.Al-Maarif Bandung. h. 76
[40] Tihami Sohari Sahrani. *op.cit*. h. 164

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".[41]

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban menafkahi, memberi makan dan pakaian yang layak terhadap anak-anaknya dan ibu yang telah menyusui anaknya tersebut.

2) Dalam sebuah Hadits Rasulullah SAW bersabda:

دِيْنَارٌ أَنْفَتَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ دِيْنَارٌ أَنْفَتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلىَ مِسْكِيْنٍ

وَدِيْنَارٌ أَنْفَتَهُ فِي على أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَتَهُ على أَهْلِكَ

"Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu"(HR.Muslim)

c. Kadar Nafkah.

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan seperti makan,

[41] Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 38

minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah yang cukup kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut kadar/jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal.[42]

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya, berdasarkan sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhori, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'I dari Aisyah sesungguhnya Hindun bin 'Utbah pernah bertanya:

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِن أَبَا سُفْيَانَ لاَ يُعْطِيْنِي مَا يُكْفِنِي وَيَكْفِيْ بَنِيَّفَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمِعْرُوْفِ مَايَكْفِيْكِ وَيَكْفِي لَنِيْكَى

"wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya". Maka Rasulullah SAW bersabda "ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik". (HR.Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'I).

[42] Tihami Sohari Sahrani. *ibid*. h. 164

BAB III
METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu kualitatif, menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[43]

Penelitian ini kemudian akan menghasilkan penelitian deskriptif karena menyelidiki keadaan dilapangan secara langsung. Penelitian ini merupakan penelitian yang cukup sederhana, karena peneliti hanya mengamati apa-apa yang sudah ada tanpa melakukan pengubahan, penambahan atau mengadakan manipulasi[44] terhadap data yang diperoleh dari hasil wawacara dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dan salah seorang masyarakat yang berperkara.

Adapun pendekatan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan

---

[43] Moelong Lexy J., (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Remaja Rosdakarya Jakarta. h. 157

[44] Arikunto Suharsimi., (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Penerbit Rineka Cipta Jakarta. h. 3

fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[45]

B. OBJEK PENELITIAN

Sesuai dengan persoalan yang dikaji dalam penelitian ini,maka sebagai objek penelitian sekaligus sumber informasi dalam penelitian ini adalah Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Padang Kelas IA dan salah seorang masyarakat yang berperkara.

C. SUMBER DATA

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan yaitu Pengadilan Agama Padang Kelas IA. Sumber data primer bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Sumber data primer penulis pada penelitian ini yaitu observasi penulis selama melaksanakan Prektek Peradilan Agama dan hasil wawancara penulis dengan Panitera Muda permohonan dan salah seorang masyarakat yang berperkara.

2. Sumber Data Sekunder

   Sumber data sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

[45] Wuluyo Bambang., (2013). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Penerbit Sinar Grafika Jakarta. h. 15

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[46] Sumber data sekunder teridiri dari:

a. Bahan Hukum yang meliputi Buku, Undang-Undang, KHI, Jurnal, Putusan dan Penetapan Pengadilan.
b. Bahan Non Hukum meliputi pendapat para ahli, kamus dan ensiklopedia.

D. METODE PENGUMPULAN DATA

1. Observasi

Observasi adalah sebagai alat pengumpul data, observasi langsung memberikan sumbangan yang sangat penting dalam penelitian deskriftif. Jenis-jenis informasi tertentu dapat diperoleh melalui pengamatan langsung oleh peneliti.[47] Dalam penelitian ini penulis turun langsung kelapangan dengan melihat dan mendengarkan untuk menggali data melalui observasi non partisipan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[48] Pada umumnya wawancara dibagi dalam dua golongan, yaitu:

---

[46] Marzuki Peter Mahmud., (2006). *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta. h. 141

[47] Ananda Faisal., (2016). *Metode Penelitian Hukum.* Penerbit Kencana Jakarta. h. 85

[48] Nazir Moh., (2009). *Metode Penelitian.* Penerbit Ghalia Indonesia Bogor. h. 193

a. Wawancara berencana (standardized interview), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
b. Wawancara tak berencana (unstandardized interview), yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan.[49]

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara berencana yaitu peneliti melakukan wawancara denganadanya daftar pertanyaan yang telah disusun dan peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Padang Kelas IA dan Salah seorang masyarakat yang berperkara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan untuk memperoleh informasi yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil dari penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Adapun dokumentasi pada penelitian itu berupa putusan Hakim dan data perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Padang Kelas IA.

E. METODE ANALISIS DATA

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, setidaknya terdapat tiga langkah dalam menganalisis data, yaitu:

[49] Amiruddin dan Asikin Zainal., (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. h. 84

1. Reduksi data, yaitu memilah dan memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang tajam terhadap hasil pengamatan.
2. Display data, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel atau bentuk penyajian lainnya, dengan demikian data lebih dapat dikuasai.
3. Pengambilan kesimpulan, data yang diperoleh kemudian dipola dan dicarikan hubungannya, model dan tema sehingga dapat memperoleh kesimpulan.[50]

[50] Arikunto Suharsimi., *op.cit*. h. 86

BAB IV
HASIL PENELITIAN/PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

1. Sejarah Pengadilan Agama Padang Kelas IA.

Lembaga Pengadilan Agama Padang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Pengadilan Syar'iyah di daerah luar Jawa-Madura dan Surat Penetapan Mentri Kehakiman tertanggal 27 Mei 1957 No. Jp.8/71/6 tentang Kedudukan Pengadilan Negeri, atas dasar itu maka Mentri Agama mengeluarkan Surat Penetapan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 1957 tertanggal 13 November 1957 tentang Pengadilan Agama/Pengadilan Syar'iyah di Sumatera.

Dalam penetapan tersebut dalam poin A, membentuk Pengadilan Agama/Pengadilan Syar'iyah (I) Aceh dengan 16 Pengadilan, (II) Sumatera Utara dengan 11 Pengadilan, (III) Sumatera Barat, Riau dan Jambi dengan 20 Pengadilan dan (IV) Sumatera Selatan dengan 7 Pengadilan. Satu diantara pengadilan yang masuk wilayah Sumatera Barat adalah Pengadilan Agama Padang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah kota Padang dan Kepualaun Mentawai. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Agama RI No. 6 Tahun 1980 tertanggal 28 Januari 1980 tentang Perubahan nama Pengadilan Agama Syar'iyah menjadi Pengadilan Agama Padang.

Pada awalnya, setelah keluar Surat Penetapan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 1957 kegiatan perkantoran dimulai pada awal tahun 1959 bertempat digedung yang beralamat di Jln. Jati I, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang (dekat gedung PGAI) dengan wilayah yuridiksinya

meliputi Kota Padang dan Kepualauan Mentawai. Aktifitas perkantoran di Jl. Jati I, Keluarahan Jati, Kecamatan Padang Timur berlanjut hingga 1973, kemudian pindah dan menumpang di samping gedung Kantor Wilayah Dapartemen Agama Sumatera Barat beralamat di Jl. Kuini No. 79 B Kota Padang hingga tahun 1991, selanjutnya pindah dan menempati gedung yang sebelumnya tempat beraktifitas Pengadilan Tinggi Agama Padang yaitu di Jl. Thamrin No. 1 hingga tahun 1998.

Semakin berjalannya waktu, Pengadilan Agama Padang mendapat anggaran untuk membangun kantor baru pada tahun 1996 dari dana DIK Dapartemen Agama dengan dua tahun yaitu DIK Tahun 1996 dan 1997. Setelah disetujui, maka sejak tahun 1998 hingga sekarang perkantoran keselamatan Pengadilan Agama Padang tinggal bersama beralamat di Jl. By Pass No. 1 Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Dalam kurun perjalanan waktu Pengadilan Agama Padang telah beberapa kali terjadi pergantian pimpinan, berikut ini nama-nama yang pernah memimpin Pengadilan Agama Padang:

1. Buya Silahidin Yunus
2. Buya H. Djalil
3. Buya Dahlan Khatib Kayo
4. Drs. Baharuddin
5. Drs. Ali Umar Surin
6. H. Jazuli DT. Sampono

7. Drs. Abu Bakar Syarif, S.H
8. Drs. Zainir Zurzain, S.H
9. Drs. M. Taufiq HZ, M.H.I
10. Drs. H. Thamrin Habi, S.H., M.H.I
11. Dra. Hj. Ermiati N
12. Drs. HM Yusuf, S.H, M.H
13. Drs. H. Damsir, S.H., M.H
14. Drs. H. Jasri, S.H., M.H.I
15. Drs. H.M Nasrul K., S.H., M.H

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Padang kelas IA.

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Agama Padang telah menetapkan visi yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Adapun misi adalah sesuatu yang harus diemban untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi Pengadilan Agama Padang telah disusun melalui proses yang partisipatif komprehensif dan visionir dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Agama Padang Kelas 1A sehingga tersusunlah visi dan misi Pengadilan Agama Padang sebagai berikut:

Visi :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Yang Agung".

Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang kelas IA.

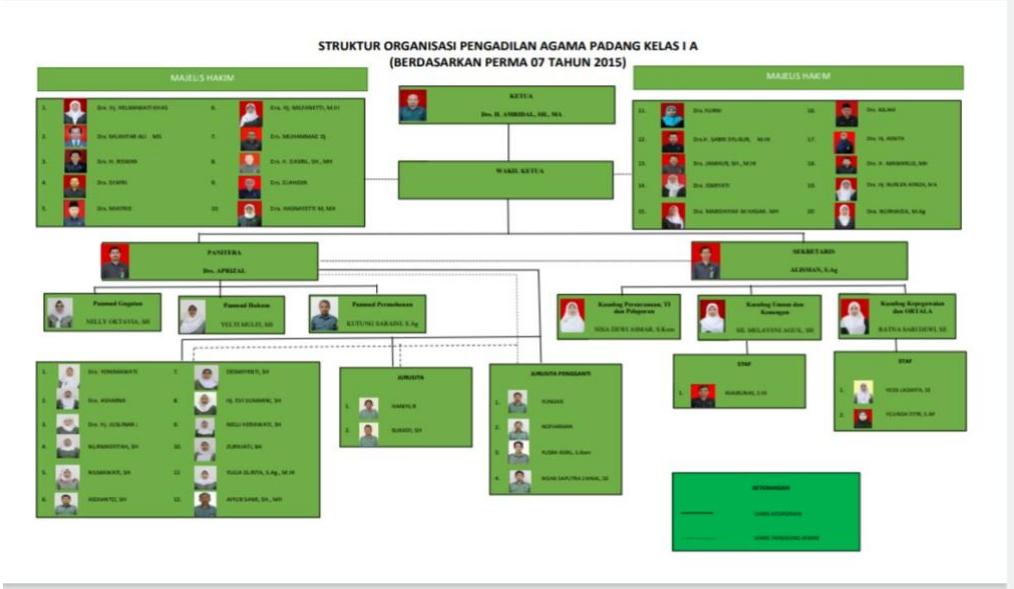

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang kelas IA

Ketua

Drs.H. Amridal, S.H., M.A

Wakil Ketua -

Panitera

Drs.Aprizal

Majelis Hakim

1. Drs. Miatris
2. Drs. H. Muhammad DJ
3. Dra. Hj. Ismiyati
4. Dra. Hj. Yurni
5. Drs.H. Riswan
6. Drs. Muhktar Ali MS
7. Dra. Nurhaida, M.Ag
8. Drs. H. Dasril, S.H., M.H
11. Drs. Syafri
12. Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag
13. Drs. Jumhur, S.H., M.H.I
14. Dra. Hasnayetti, M., M.A
15. Drs. Aslam
16. Drs. H. Djahidin
17. Drs. H. Mawarlis, M.H
18. Dra. Hj. Asnita

9. Dra.Hj.Milfanetti.M.H.I
10. Drs. H. Sabri Syukur, M.H.I
19. Dra. Hj. Mardiyah M.Hasan, MH
20. Dra. Hj. Helmawati Khas

Sekretaris

Alisman.,S.Ag

1. **Kasubag Umum Keuangan**
   Silmela Yeni Agus.,S.H
2. **Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana**
   Ratna Sari Dewi, S.E. M.H
3. **Kasubag Perencanaan ,IT dan Pelaporan**
   Nisa Dewi Asmar, S.Kom

Panitera Muda Gugatan : Nely Oktavia, S.H
Panitera Muda Permohonan : H. Kutung Saraini, S.Ag
Panitera Muda Hukum : Yelti Mulfi, S.H
Panitera Pengganti :

1. Dra. Yonimawati M.
2. Dra. Hj. Asharmi
3. Dra. Hj. Yuslinar J
4. Nurmaysitah S.H
5. Nilmawati, S.H
6. Zurniati, B.A
7. Hj. Evi Sumarni, S.H
8. Nelli Herawati, S.H
9. Masrinedi, S.H., M.A
10. Yulia Zurita, S.Ag., M.H.I
11. Asdianto, S.H
12. Desimayenti, S.H
13. Aiyub Sami, S.H, M.H

Juru Sita

1. Sukadi, S.H
2. Haniyur

Juru Sita Pengganti

1. Yunizar
2. Nofiarman
3. Ihsan saputra.,SE
4. Yusra Asril.,S.kom

Wilayah yuridiksi Kota Padang

No	Kecamatan	Kelurahan	
1	Bungus Teluk Kabung	1	Bungus Barat
		2	Bungus Timur
		3	Bungus Selatan
		4	Teluk Kabung Utara
		5	Teluk Kabung Tengah
		6	Teluk Kabung Selatan
2	Nanggalo	1	Surau Gadang
		2	Kampung Lapai
		3	Kampung Olo

		4	Gurun Laweh
		5	Kurao Pagang
		6	Tabiang Banda Gadang
3	Pauh	1	Cupak Tangah
		2	Koto Lua
		3	Pisang
		4	Piai Tangah
		5	Kapalo Koto
		6	Lambuang Bukik
		7	Binuang Kampuang Dalam
		8	Limau Manis Selatan
		9	Limau Manis
4	Lubuk Kilangan	1	Bandar Buat
		2	Tarantang
		3	Baringin
		4	Padang Besi
		5	Indarung
		6	Batu Gadang
		7	Koto Lalang
5	Lubuk Begalung	1	Cengkeh Nan XX
		2	Kampung Baru
		3	Lubuk Begalung
		4	Tanjung Aur
		5	Gurun Laweh
		6	Koto Baru
		7	Banuaran
		8	Parak Laweh Pulau Aia
		9	Pampangan
		10	Tanah Sirah Piai
		11	Tanjung Saba Pitameh
		12	Batung Tabu
		13	Kampung Jua
		14	Pegambiran/Ampalu
		15	Gates
6	Kuranji	1	Pasar Ambacang
		2	Anduriang
		3	Lubuk Lintah
		4	Ampang
		5	Kalumbuk
		6	Korong Gadang
		7	Kuranji
		8	Gunuang Sariak
		9	Saungai Sapiah
7	Padang Utara	1	Air Tawar Timur

		2	Air Tawar Barat
		3	Ulak Karang Utara
		4	Ulak Karang Selatan
		5	Lolong Belanti
		6	Gunung Pangilun
		7	Alai Parak Kopi
8	Padang Selatan	1	Belakang Pondok
		2	Alang Laweh
		3	Ranau Parak Rumbio
		4	Pasa Gadang
		5	Batang Arau
		6	Sebarang Palinggam
		7	Sebarang Padang
		8	Mata Air
		9	Rawang
		10	Teluk Bayur
		11	Air Manis
		12	Bukik Gado-gado
9	Padang Timur	1	Jati
		2	Jati Baru
		3	Sawahan
		4	Sawahan Timur
		5	Simpang Haru
		6	Andalas
		7	Gantiang Parak Gadang
		8	Parak Gadang Timur
		9	Kubu Marapalam
		10	Kubu Dalam Parak Karakah
10	Padang Barat	1	Flamboyan Baru
		2	Rimbo Kaluang
		3	Ujung Gurun
		4	Purus
		5	Padang Pasir
		6	Olo
		7	Kampung Jao
		8	Belakang Tangsi
		9	Kampung Pondok
		10	Berok Nipah
11	Koto Tangah	1	Balai Gadang
		2	Lubuk Minturun
		3	Aia Pacah
		4	Dadok Tuggul Hitam
		5	Koto Panjang Ikur
		6	Koto

		7	Batipuh Panjang
		8	Koto Pulai
		9	Batang Kabung Gantiang
		10	Bungo Pasang
		11	Lubuk Buaya
		12	Padang Sarai
		13	Parupuk Tabiang
		14	Pasia Nan Tigo

Tabel 4.1 Wilayah Yuridiksi Kota Padang

Wilayah Yuridiksi Kabupaten Mentawai

No	Kecamatan	Kelurahan	
1	Pagai Selatan	1	Bulasat
		2	Makalo
		3	Malakopak
		4	Sinakak
2	Pagai Utara	1	Betu Monga
		2	Saumangayak
		3	Silabu
3	Siberut Barat	1	Sigapokna
		2	Simalegi/Simaligi
		3	Simatalu/Sipokak
4	Siberut Barat Daya	1	Katurai
		2	Sagulubek
		3	Taileleu
5	Siberut Selatan	1	Madobak Ugai
		2	Maileppet
		3	Matotonan
		4	Muaro Siberut
		5	Muntei
6	Siberut Tengah	1	Saibi Muara
		2	Saliguma
		3	Cimpungan
7	Siberut Utara	1	Bojakan

		2	Malancang
		3	Mongan Poula
		4	Muara/Muaro Sikabaluan
		5	Sirilogui
		6	Sotboyak
8	Sikakap	1	Matobek
		2	Sikakap
		3	Taikako
9	Sipora Selatan	1	Beriulou
		2	Bosua
		3	Mara
		4	Matobek
		5	Nem-nem
		6	Saureinuk
		7	Sioban
10	Sipora Utara	1	Betumonga
		2	Bukit Pamena
		3	Gosooinan
		4	Sido Makmur
		5	Sipora Jaya
		6	Tua Pejat

Tabel 4.2 Wilayah Yuridiksi kabupaten Mentawai[51]

B. ALASAN KENAPA FAKTOR EKONOMI YANG MEYEBABKAN TINGGINYA KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

Perceraian merupakan perkara yang paling tinggi kasus nya di Pengadilan Agama Padang Kelas IA yang salah satunya yaitu perkara cerai gugat. Setelah dilihat dan diteliti jumlah perkara cerai gugat yang masuk dan yang di putuskan oleh Pengadilan Agama Padang Kelas IA dari Bulan Januari sampai Bulan Oktober 2019 yaitu sebanyak 1023 kasus, adapun faktor penyebab nya yaitu.

[51] Semua gambaran umum tentang Pengadilan Agama Padang Kelas IA Penulis dapatkan dari data Pengadilan Agama Padang kelas IA.

Tabel 4.3

Faktor Penyebab Cerai Gugat dari Bulan Januari sampai Bulan Oktober 2019 disebabkan:

No	Faktor Peyebab	Jumlah Kasus	%
1.	Faktor Ekonomi	359 kasus	35%
2.	Faktor Perselingkuhan	103 kasus	10%
3.	Faktor KDRT	153 kasus	15%
4.	Faktor Kesalah Pahaman	306 kasus	30%
5.	Faktor suami pergi dari rumah tanpa izin dan masalah adat	102 kasus	10%

Tabel diatas penulis gambarkan ke dalam diagram batang sebagai berikut:

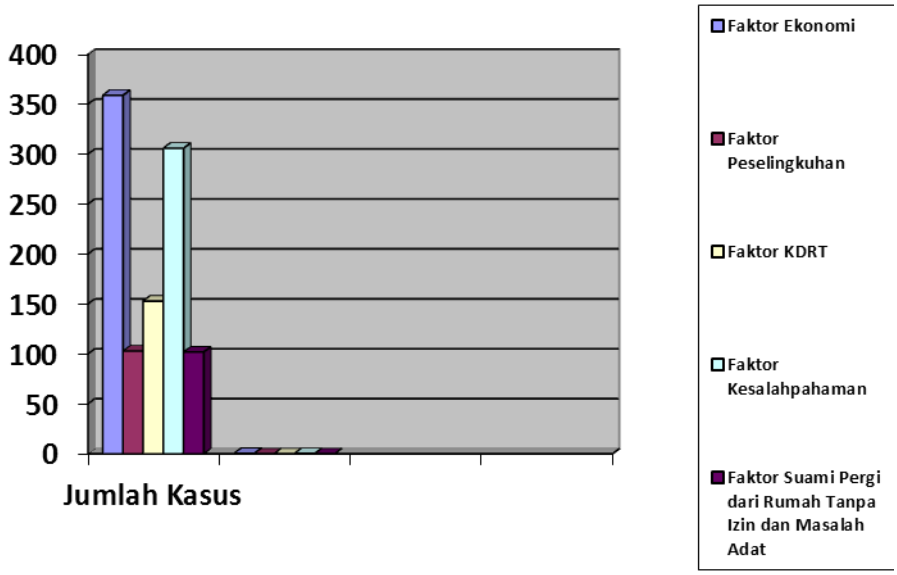

Diagram Batang 4.1

Berdasarkan tabel di atas, terlihat beberapa faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA. Adapun kasus yang mendominasi tingginya angka cerai gugat di sebabkan karena faktor ekonomi sebanyak 359 kasus atau 35%.[52]

[52] Data Pengadilan Agama Padang Kelas IA. 16 Januari 2020

Dari perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA bermacam-macam alasannya, adapun penyebabnya yang paling dominan yaitu karena faktor ekonomi, padahal ekonomi sangat mempengaruhi kelangsungan kehidupan keluarga. Dari setiap kasus yang disidangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA yang bercerai karena faktor ekonomi yaitu karena kurangnya tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga dan juga disebabkan karena suami malas dalam bekerja, padahal istri membantu suami dengan berjualan untuk membantu ekonomi keluarga, tetapi suami tetap bermalas-malasan bekerja untuk menafkahi keluarganya. Adapun juga seorang istri yang bekerja sebagai PNS, tetapi suaminya tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga padahal suami berkewajiban menafkahi keluarganya, tetapi dia tidak mau bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya dan hanya mengandalkan hasil kerja istrinya sebagai PNS..[53]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu penggugat dalam perkara Nomor 639/Pdt.G/2019/PA.Pdg mengakatakan bahwa alasannya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Padang kelas IA adalah suaminya malas dalam bekerja dimana seperti yang diketahui bahwa memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri itu adalah suatu kewajiban seorang suami. Adapun suami memberikan nafkah kepada istri itu karena permintaan istri bukan atas inisiatif dari suaminya, padahal suaminya bekerja di salah satu bengkel dan juga orang tua suami itu lebih mengetahui penghasilan anaknya dari pada istrinya tersebut. Terkait dengan itu istri

[53] Saraini Kutung, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Padang Kelas IA. *Wawancara pribadi*. 22 Januari 2020

berinisiatif untuk berjualan gorengan untuk membantu kehidupan keluarganya. Karena istri itu tidak tahan dengan perlakuan suaminya yang seperti itu terus menerus maka dari itu istri mengajukan gugatan perceraian.[54]

Ada beberapa sample data perkara cerai gugat karena faktor ekonomi sebagai berikut:

Tabel 4.4

Nomor perkara	Bulan	Penyebab Perceraian
1139/Pdt.G/2018/PA.Pdg	Januari	Tergugat seorang yang malas dalam bekerja. Jika penggugat menasehati tergugat agar mencari pekerjaan, tergugat tidak mengindahkannya. Sehingga kemalasan tergugat dalam bekerja membuat tergugat kurang bertanggungjawab sebagai seorang suami, seperti: tergugat tidak ada memberikan uang nafkah ke penggugat, sehingga orang tua penggugatlah yang membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1511/Pdt.G/2018/PA.Pdg		Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal uang nafkah, seperti: tergugat ada memberikan uang nafkah untuk penggugat, akan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga penggugatlah yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan kue.

[54] Kennedy Irena Wulansari, Penggugat dalam perkara Nomor 639/Pdt.G/2019/PA.Pdg. *Wawancara Pribadi*. 22 Januari 2020

1504/Pdt.G/2018/PA.Pdg		Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, seperti: tergugat jarang memeberikan nafkah pada penggugat sehingga penggugatlah yang berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga dari pekerjaanya sebagai PNS.
1194/Pdt.G/2018/PA.Pdg	Februari	Tergugat ada memberikan uang nafkah (belanja) kepada penggugat, namun tidak tetap dan tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat. Hal ini disebabkan tergugat malas dalam bekerja, untuk memenuhi kebutahan rumah tangga penggugat dengan tergugat, penggugat bekerja ke sawah tetangga.
36/Pdt.G/2019/PA.Pdg		Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, seperti: tergugat sangat tidak mencukupi dalam memberikan uang belanja pada penggugat sehingga penggugatlah yang membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
393/Pdt.G/2019/PA.Pdg	Maret	Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat. Apabila penggugat meminta kepada tergugat, tergugat selalu beralasan sehingga penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat.

392/Pdt.G/2019/PA.Pdg		Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat. Apabila penggugat meminta tergugat, tergugat selalu beralasan sehingga penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga pengggat dengan tergugat.
376/Pdt.G/2019/PA.Pdg 418/Pdt.G/2019/PA.Pdg	April	Penyebab perceraian antara penggugat dengan tergugat yaitu karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat. Tergugat hampir tidak pernah malaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak mau/malas/jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan penggugat dan rumah tangga bersama.
162/Pdt.G/2019/PA.Pdg	Mei	Tergugat seorang yang malas dalam mencari pekerjaan sehingga tergugat jarang memberikan uang belanja kepada penggugat bahkan penggugat telah membelikan mobil untuk tergugat dari hasil usaha penggugat supaya tergugat bisa bekerja, namun tergugat tetap tidak mau bekerja sehingga penggugat yang selalu berusaha untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat. Tergugat seorang yang malas dalam bekerja, saat penggugat

582/Pdt.G/2019/PA.Pdg		menyarankan tergugat untuk bekerja sering berujung pertengkaran antara penggugat dengan tergugat. Kemalasan tergugat dalam bekerja membuat tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah ke penggugat.
563/Pdt.G/2019/PA.Pdg	Juni	Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada kepada penggugat, apabila penggugat meminta kepada tergugat, tergugat selalu beralasan tidak ada uang sehingga penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat.
292/Pdt.G/2019/PA.Pdg		Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, sepert: tergugat jarang memberikan uang nafkah untuk penggugat dan jika ada tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga penggugatlah yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
694/Pdt.G/2019.PA.Pdg	Juli	Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah ke penggugat, seperti: tergugat ada memberikan uang nafkah untuk penggugat, terkadang ada yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tergugat sering menjadikan alasan membayar hutang saat tidak memberi uang nafkah, sehingga kebutuhan sehari-hari penggugatlah yang mengusahakannya.

875/Pdt.G/2019/PA.Pdg		Tergugat ada memberikan nafkah (belanja) kepada penggugat. Namun tidak tetap dan tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat. Hal ini disebabkan tergugat malas dalam bekerja, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat, penggugat dibantu oleh orang tua penggugat.
935/Pdt.G/2019.PA.Pdg 895/Pdt.G/2019.PA,Pdg	Agustus	Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, tergugat tidak memberikan nafkah ke penggugat, tergugat selalu mengandalkan penggugat untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tergugat orangnya pemalas dalam bekerja. Penggugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dimana tergugat hanya memberi uang belanja kepada penggugat semau tergugat saja dan jika diberi sangat tidak cukup sehingga penggugat yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat.
703/Pdt.G/2019/PA.Pdg	September	Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah ke penggugat, seperti: tergugat ada memberikan uang nafkah untuk penggugat, akan tetapi sangat jauh dari kata cukup, sehingga penggugat harus ngutang sana sini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

750/Pdt.G/2019/PA.Pdg		Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, seperti: tergugat sangat tidak mencukupi dalam memberikan uang belanja ke penggugat.
1252/Pdt.G/2019/PA.Pdg	Oktober	Tergugat ada memberikan nafkah (belanja) kepada penggugat, namun tidak tetap dan tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat, tergugat hanya memberikan nafkah (belanja) kepada penggugat sebesar Rp. 70.000/bulan, namun penggugat tidak pernah mengetahui berapa penghasilan tergugat perbulannya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat, penggugat dibantu oleh orang tua penggugat.
1366/Pdt.G/2019.PA.Pdg		Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal nafkah, seperti: tergugat tidak ada memberikan uang nafkah untuk penggugat. Sehingga penggugatlah yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha penggugat berjualan dirumah.

Dari beberapa sample data yang telah penulis paparkan diatas jelas bahwa cerai gugat yang terjadi karena faktor ekonomi disebabkan karena kurangnya tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga dan disebabkan karena suami malas dalam bekerja.[55]

[55] Data direktori putusan Pengadilan Agama Padang Kelas IA

Nafkah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Pentingnya ekonomi dalam keluarga (nafkah keluarga) untuk di perhatikan oleh anggota keluarga terutama bagi seorang suami sebagai pemegang tanggung jawab nafkah keluarga. Jika nafkah ini tidak diperhatikan dengan baik sering kali menjadi hal yang mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu pasangan suami istri khususnya suami sebagai pemegang kewajiban memberi nafkah tidak bisa menganggap hal spele dalam masalah ini.

Faktanya bahwa alasan yang menjadi penyebab cerai gugat karena faktor ekonomi:

1. Suami yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, biaasanya suami malas dalam bekerja. Seorang suami lebih memilih untuk tidur-tiduran di rumah dan duduk-duduk bersama temannya. Sedangkan tanggung jawabnya terhadap anak dan istrinya terlupakan.
2. Suami yang bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah terhadap keluarganya, akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

C. CARA MENGETAHUI FAKTA DI PERSIDANGAN BAHWA PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI

Saksi mempunyai peranan penting dalam memberikan masukan kepada majelis hakim untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil dari pihak yang berperkara dari adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terhadap alat bukti saksi meliputi

persyaratan formil dan materil, artinya bila suatu kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat yang dimaksud maka kesaksian itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Adapun syarat formil itu adalah:

1. Saksi adalah orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi (Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1909 KUH Perdata).
2. Saksi memberikan keterangan di persidangan (Pasal 144 HIR, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata).
3. Saksi mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan (Pasal 147 HIR, Pasal 175 R.Bg dan Pasal 1911 KUH Perdata).
4. Ada penegasan dari saksi bahwa ia menggunakan haknya sebagai saksi, jika undang-undang memberikan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 146 HIR, dan Pasal 171 (1) R.Bg).
5. Saksi diperiksa seorang demi seorang (Pasal 144 (1) HIR dan Pasal 171 (1) R.Bg).

Syarat materil saksi adalah:

1. Keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, maksudnya keterangan saksi harus berdasarkan alasan-alasan yang mendukung pengetahuan saksi atas peristiwa atau fakta yang diterangkannya (Pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUP Perdata).
2. Fakta yang diterangkan bersumber dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu mempunyai relevansi dengan perkara yang

disengketakan (Pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg dan pasal 1907 KUH Perdata).

3. Keterangan saksi saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain (Pasal 172 HIR, Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUH Perdata).[56]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Padang Kelas IA cara mengetahui fakta bahwa perceraian tersebut benar-benar disebabkan karena faktor ekonomi yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dibawa ke persidangan, saksi yang di bawa ke persidangan itu benar-benar menyaksikan, melihat dan mendengarkan sendiri kejadian yang menyebabkan seseorang mengajukan cerai gugat tersebut. Dan juga di dukung dengan surat gugatan yang diajukannya.[57] Dari penjelasan wawancara tersebut penulis mengetahui bahwa penyebab dari perceraiannya benar-benar didasari karena faktor ekonomi.

Namun, dalam satu perkara selain didasari karena faktor ekonomi, cerai gugat juga didasari karena faktor pendukung lainnya seperti KDRT, perselingkuhan, suami yang meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan tanpa kabar, pihak ketiga yaitu orang tua yang ikut campur dalam rumah tangga anaknya dan sebagainya.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan salah seorang masyarakat yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA dengan

---

[56] Sururie Ramdani Wahyu., (2014). *Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian*. Jurnal Yudisial Vol.7 No.2. h. 141-142

[57] Saraini Kutung, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Padang. *Wawancara Pribadi*. 22 Januari 2020

Nomor Perkara 639/Pdt.G/2019/PA.Pdg dia mengatakan bahwa faktor lain selain faktor tidak bertanggung jawabnya suami dalam menafkahi keluarganya juga ada faktor lain yang menyebabkan dia mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Padang Kelas IA yaitu karena adanya pihak ketiga, yaitu orangtua dari suaminya. Suaminya lebih sering memberi uang kepada orang tuanya sedangkan nafkah keluarga dia lalaikan dan juga ibunya lebih mengetahui berapa penghasilan anaknya dari pada istrinya karena suaminya tidak pernah jujur masalah berapa pendapatan nya dengan istrinya.[58]

[58] Kennedy Irena Wulansari, Penggugat dalam perkara Nomor 639/Pdt.G/2019/PA.Pdg. *Wawancara Pribadi*. 22 Januari 2020

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian penulis dari bulan Januari sampai bulan Oktober 2019 menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya cerai gugat yaitu sebanyak 1023 kasus, diantaranya karena faktor ekonomi yaitu sebanyak 359 kasus, perceraian karena faktor perselingkuhan sebanyak 103 kasus, KDRT sebanyak 153 kasus, faktor kesalahpahaman sebanyak 306 kasus dan karena faktor suami pergi dari rumah tanpa izin dan masalah adat sebanyak 102 kasus. Dengan demikian terlihat jelas bahwa dampak faktor ekonomi terhadap cerai gugat begitu besar. Dengan kata lain faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap terjadinya cerai gugat di Kota Padang.
2. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA karena kurangnya tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga dan juga disebabkan karena suami malas dalam bekerja. Padahal istri juga sudah membantu suami dengan berjualan untuk membantu kebutuhan keluarga, tetapi suami tetap tidak sadar dengan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yaitu menafkahi keluarganya.
3. Bahwa penemuan fakta dipersidangan Keterangan saksi merupakan cara menentukan bahwa perceraian tersebut memang benar didasari karena faktor

ekonomi. Saksi yang dibawa kepersidangan benar-benar menyaksikan, melihat dan mendengar sendiri peristiwa yang terjadi.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat Umum.

   Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi penyebab paling tinggi terjadinya cerai gugat, maka masalah ekonomi di dalam keluarga sangat penting untuk di perhatikan oleh setiap pelaku rumah tangga terutama suami sebagai kepala rumah tangga agar tidak maraknya terjadi perceraian.

2. Untuk Instansi yang bersangkutan.

   Perlu adanya pelatihan pra nikah untuk menumbuhkan tanggung jawab terhadap keluarganya dan memaksimalkan mediasi untuk meminimalisirkan terjadinya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ananda Faisal., (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Amin Summa Muhammad., (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Amiruddin dan Asikin Zainal., (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Arikunto Suharsimi., (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Daradjat, Zakiah., *Ilmu Fiqh*. Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf

Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahannya*

Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag., (1985). *Ilmu fiqh*. Jakarta: Depag

Ensiklopedi Nasional Indonesia Cet Ke-1. Jilid 8.,(1990). Jakarta: Cipta Adi Pustaka Jakarta

Fokusmedia TIM Redaksi., (2005). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia

Ghozali Abdul Rahman., (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Hakim, Rahmat., (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia

Ibnu Umar., (1997). *Karahatut talaq*. Bab 2: No.505. Semarang: Karya Toha Putra

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Latief, Djamal., (1982). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Marzuki Peter Mahmud., (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Moelong Lexy J., (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya

Muhammad Abu Bakar., (1995). *Terjemahan Subulus Salam*. Surabay: Al-Ikhlas

Muhammad Husein., (2001). *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta: Lkis

Na'im, Abdul Haris., *Fiqh Munakahat*. Stain Kudus

Nazir Moh., (2009). *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia

Nuruddin Ainur dan Tarigan Azhari Akmal., (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Nur Djamaan., (1993). *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang

Ramulyo Mohd idris., (2002). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

Rofiq Ahmad., (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sabiq Sayyid., (19993). *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT.Al-Maarif

Sholahuddin,M., (2007). *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soebakti., (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa

Syaifuddin Muhammad, Turatmiyah Sri dan Yahanan Annalisa., (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika

Syarifuddin, Amir., (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Jakarta

Team Penyusun Kamus Besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa., (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Penerbit Balai Pustaka

Tihami, Sohari sahrani., (2014). *Fikih Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers

Wuluyo Bambang., (2013). *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika

Zainuddin Al-Iraqi., Tharhu Al-Tatsrib Fi Syarh Al-Taqrib (No.3155)

Zulaikha Siti., (2015). *Fiqh Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press

B. Jurnal

Matondang Armansyah., (2014). *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosiologi Politik UMA Vol.2 No.2

Nasir Badruddin., (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian*. Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman Vol.1 No.1

Rais Isnawati., (2014). *Tingginya Angka Cerai Gugat (khulu') di Indonesia. Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*. AL-'ADALAH Vol XII No.1

Sururie Ramdani Wahyu., (2014). *Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian*. Jurnal Yudisial Vol.7 No.2

C. Peraturan Perundang-undangan

UU No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

UU No.7 Tahun 1989 Pasal 73 Ayat 1

PP No.9 Tahun 1975

Kompilasi Hukum Islam

D. Website

http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-mikro/fungsi-ekonomi-dalam-keluarga

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM
Alamat : Jln. Pasir Kandang No. 4 Koto Tangah Telp (0751) 4851002, Padang (25172)
Website www.umsb.ac.id **e-mail:** info@umsb.ac.id. faiumsb@ymail.com

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
Nomor: 1169 /KEP/II.3.AU/F/2019

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), setelah;

Membaca : Surat permohonan mahasiswa FAI UMSB;

Nama	:	**Agnes Gusmartasia**
NIM	:	**1606002011010**
Jurusan	:	**Ahwal al Syakhsyiyyah (AS)**
Tanggal	:	**28 November 2019**
Perihal	:	***Permohonan SK Pembimbing Skripsi***

Menimbang :
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan diperlukan pelaksanaan bimbingan skripsi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 105 beban sks pada Fakultas Agama Islam UMSB;
b. bahwa untuk pembentukan tim pembimbing skripsi pada poin a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementrian Agama RI. Nomor: Dj.I/576/2011 Tanggal 19 Mei 2011;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/H/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Peraturan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KEP/I.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta UMSB Tahun 2015;
7. Panduan Akademik Tahun 2018/2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menyetujui Judul, *Outline*, Daftar Kepustakaan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul;
"Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A (Studi Kasus Bulan Januari Sampai Bulan Oktober 2019"

Kedua : Menunjuk Saudara

a. Nama	:	**Firdaus, M.HI**
Bidang Keahlian Pokok	:	Hukum Islam
Memberi Kuliah	:	Alternatif Penyelesaian Sengketa
Untuk Tugas Sebagai	:	Pembimbing I
b. Nama	:	**Dr. Syaflin Halim, MA**
Bidang Keahlian Pokok	:	Hukum Islam
Memberi Kuliah	:	Metode Istinbath Hukum
Untuk Tugas Sebagai	:	Pembimbing II

Ketiga : Kepada pembimbing diberikan honorarium, yang dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal dikeluarkan sampai tanggal 06 Desember 2020 dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan disempurnakan kembali apabila dipandang perlu.

Padang, *09 Rabiul Akhir 1441 H*
06 Desember 2019 M

Dekan,

Firdaus, M.HI
NIP. 1027026802

Tembusan:
1. Ketua Prodi
2. Pembimbing I & II
3. Mahasiswa ybs

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
http://dpmptsp.sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 570 / 32 - PERIZ/DPM&PTSP/I/2020

Rekomendasi Penelitian

Menimbang :
a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Sesuai Surat - Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah sumatera BaratNomor : 1187/II.3.AU/F/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama	:	Agnes Gusmartasia
Tempat/Tanggal lahir	:	Batu Raja/02 Agustus 1996
Pekerjaan	:	mahasiswi
Alamat	:	Komplek Perumahan Singgalang Blok B.6 No.01
Nomor Kartu Identitas	:	1310024208960003
Judul	:	FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB TINGGINYA KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA (Studi Kasus Bulan Januari Sampai Bulan Oktober 2019)
Lokasi Penelitian	:	Pengadilan Agama Padang Kelas IA
Jadwal penelitian	:	Januari 2020 - Maret 2020
Penanggung Jawab	:	Firdaus, M.HI

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 07 Januari 2020

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, AP.M.Si
NIP. 197406181993111001

Tembusan:
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
Jl. Pasir Kandang No. 4 Koto Tangah Telp. 0751-4851090 Padang 25172
Website: www.umsb.ac.id **e-mail:** info@umsb.ac.id, umsb@telkom.net, faiumsb@ymail.com

Nomor : 1187 /II.3.AU/F/2019
Lamp. : -
Hal : Izin Penelitian

Padang, *13 Rabi'ul Akhir 1441 H*
10 Desember 2019 M

Kepada Yth.
Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A
di
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.
Dengan Hormat, semoga Bapak berada dalam keadaan sehat wal'afiat dan sukses selalu dalam aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Kami sampaikan kepada Bapak bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di bawah ini:

Nama	: **Agnes Gusmartasia**
NIM	: 16.06.002.011.010
Tempat/Tgl Lahir	: Batu Raja, 02 Agustus 1996
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah)
Alamat	: komp. Perumahan Singgalang Blok B 6 No. 01

Akan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A dengan judul: ***"Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A (Studi Kasus Bulan Januari Sampai Bulan Oktober 2019".***

Oleh sebab itu kami mohon izin dan kesediaan Bapak untuk membantu mahasiswa dimaksud.

Demikianlah kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
Wabillahi al-taufiq wa al-hidayah.
Wassalamu'alaikum wr. wb

Dekan,

Firdaus, M.H.I
NIDN: 1027026802

Tembusan:
1. Ka. Prodi AS

KISI-KISI PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PANITERA MUDA PERMOHONAN

1. Kenapa faktor ekonomi yang menjadi penyebab tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama padang Kelas IA?
2. Faktor ekonomi yang seperti apakah yang menjadi penyebab tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA?
3. Apakah dalam satu perkara itu hanya di latar belakangi karena faktor ekonomi saja atau ada faktor tambahan lain selain karena faktor ekonomi?
4. Bagaimana cara hakim mengetahui fakta bahwa perceraian itu memang benar didasari karena faktor ekonomi?
5. Sejauh manakah upaya hakim dalam mendamaikan para pihak dalam perkara cerai gugat?
6. Apakah ada kendala hakim dalam menyidangkan perkara cerai gugat karena faktor ekonomi karena ini berhubungan dengan masalah keuangan keluarga?

KISI-KISI PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN SALAH SATU PEMOHON CERAI GUGAT KARENA FAKTOR EKONOMI

1. Apakah alasan ibu mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Padang Kelas IA?
2. Apakah ada faktor lain selain faktor ekonomi yang menyebabkan ibu mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Padang Kelas IA?
3. Apakah perceraian ibu yang disebabkan karena faktor ekonomi tersebut disebabkan karena suami ibu menafkahi keluarga tetapi tidak mencukupi kebutuhan keluarga atau karena suami ibu tidak bekerja sama sekali?

4. Apakah selama persidangan suami ibu selalu mengikutinya?

5. Apakah ada kendala ibu saat dipersidangan?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah seorang yang melakukan wawancara sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Padang Kelas IA

Nama : H. Kutung Saraini, S.Ag

Hari/Tanggal : Rabu / 22 Januari 2020

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : PNS (Panitera Muda Permohonan) PA. Padang

Alamat : Perumahan Mega Permai I Kel. Padang Sarai, Kec. Koto Tang

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Agnes Gusmartasia

NIM : 1606002011010

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Perum. Singgalang Blok B6 No. 1

Telah mengadakan wawancara dengan saya selaku Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA dalam rangka menyelesaikan skripsinya dengan judul: **"Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA (Studi Kasus Bulan Januari Sampai Bulan Oktober 2019)"**

Demikianlah surat keterangan ini saya berikan, agar dapat digunakan semestinya.

Padang, 22 Januari 2020

(H. Kutung Saraini, S.Ag)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah seorang yang melakukan wawancara sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Padang Kelas IA

Nama : H. Kutung Saraini, S.Ag

Hari/Tanggal : Rabu / 22 Januari 2020

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : PNS (Panitera Muda Permohonan) PA. Padang

Alamat : Perumahan Mega Permai I Kel. Padang Sarai, Kec. Koto Ta

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Agnes Gusmartasia

NIM : 1606002011010

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Perum. Singgalang Blok B6 No. 1

Telah mengadakan wawancara dengan saya selaku Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA dalam rangka menyelesaikan skripsinya dengan judul: **"Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA (Studi Kasus Bulan Januari Sampai Bulan Oktober 2019)"**

Demikianlah surat keterangan ini saya berikan, agar dapat digunakan semestinya.

Padang, 22 Januari 2020

(H. Kutung Saraini, S.Ag)

PENETAPAN

Nomor 639/Pdt.G/2019/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Irena Wulansari Kennedy Binti Zulkanedi, tempat dan tanggal lahir Tapan, 17 April 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Ujung Pandan No. 42 Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Decky Fedryan Bin Oyon Rajo Mudo, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Pemilik Bengkel Mesin Kapal, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Dpr Ujung No. 64 (rumah Decky Mekanik) Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Mei 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor 639/Pdt.G/2019/PA.Pdg, tanggal 02 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Mei 2012 di Jalan Teratai Sukajadi Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai dengan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor : 0101/Pdt.P/2013/PA.Pdg, tanggal 01 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tunggul Hitam Kota Padang selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Purus V Kota Padang selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Raden Saleh Kota Padang, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

   - Geovaldo Bintang K lahir tanggal 30 Maret 2013;

   - Geovino Khairav K lahir tanggal 30 Maret 2013;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

   a. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah, seperti: Tergugat sangat jarang memberikan uang belanja ke Penggugat karena Tergugat malas dalam bekerja. Jika Penggugat ada uang, Tergugat

tidak mau memberikan uang belanja ke Penggugat dan Tergugat lebih sering mengandalkan Penggugat dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga;

b. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, seperti: Tergugat tidak pernah memberitahu berapa penghasilan Tergugat sehingga dengan sikap yang demikian Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri;

c. Tergugat orangnya egois, seperti: jika terjadi pertengkaran, Tergugat tidak pernah mau menyelesaikan masalah dan lebih memilih diam;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Desember 2016 yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama. Kemudian Penggugat menghubungi Tergugat dan menanyakan perihal kenapa Tergugat tidak pulang. Kemudian Tergugat menjawab dan beralasan Tergugat sudah mati rasa ke Penggugat . Mendengar jawaban Tergugat, Penggugat pun tidak terima dan mengatakan kembalikan Penggugat ke orang tua Peggugat dengan cara baik-baik karena dahulu kita memulai hubungan dengan cara baik-baik . Barulah pada tanggal 26 Desember 2016, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat. Semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah serumah lagi, sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat terus menunggu Tergugat sampai 10 (sepuluh) hari, namun Tergugat tidak juga pulang. Lalu Penggugat memutuskan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Ujung Pandan No. 42 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

7. Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Jl. DPR Ujung No. 64 (Rumah Decky Mekanik) RT. 004 RW. 006 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas,maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil dalil tersebut di atas,Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Decky Fedryan bin Oyon Rajo Mudo) terhadap Penggugat (Irena Wulansari Kennedy binti Zulkanedi);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir ke persidangan, dan Ketua Majelis berusaha member nasehat kepada Penggugat untuk berdamai kembali dalam rumah tangga, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan, dan berdasarkan berita acara panggilan / relaas No. 639/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal yang dibacakan

di persidangan, ternyata alamat Tergugat tidak ditemukan di lokasi sesuai alamat yang dicamtumkan Penggugat di dalam surat gugatannya, serta keterangan dari warga setempat, dan diketahui oleh Lurah, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa, karena alamat Tergugat tidak ditemukan, maka Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan gugatannya dan akan mencabutnya, guna mencari alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa atas keinginan Penggugat mencabut perkaranya, majelis dapat mengabulkanya, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketetntuan di dalam Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih tetap dipedomani;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 639/Pdt.G/2019/PA.Pdg, selesai dengan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A sebagai Ketua Majelis, Drs. Jamhur, S.H., M.H.I dan Drs. Aslam masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nelli Herawati, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Jamhur, S.H., M.H.I

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A

Hakim Anggota,

Drs. Aslam

Panitera Pengganti,

Nelli Herawati, SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 50.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3	PNBP Panggilan	Rp 20.000
4.	Panggilan	Rp 150.000,00
5.	Redaksi	Rp 5.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	**Rp 266.000,00**

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

DOKUMENTASI

1. Foto saat wawancara dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Padang Kelas IA.

2. Foto saat wawancara dengan salah satu masyarakat yang mengajukan cerai gugat karena faktor ekonomi ke Pengadilan Agama Padang Kelas IA.

BIODATA PENULIS

A. Biodata Pribadi

Nama	Agnes Gusmartasia
Tempat/tanggal lahir	Batu Raja/ 02 Agustus 1996
Alamat	Jorong Pulau Punjung, Kec. IV Koto Pulau Punjung Kab. Dharmasraya
Fakultas/Prodi	Fakultas Agama Islam/Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Anak ke	2 dari 3 Bersaudara
No.HP	085374327717
Nama Orang Tua	1. Ayah a. Nama : Jumadi b. Pekerjaan : Tani 2. Ibu a. Nama : Hardanita b. Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

B. Pendidikan

SD	SDN 16 Pulau Punjung	Lulus Tahun 2008
MTS	MTs Muhammadiyah Pulau Punjung	Lulus Tahun 2011
SMA	SMA N 2 Pulau Punjung	Lulus Tahun 2014
PT	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Sedang Proses

C. Pengalaman Organisasi

Organisasi	Jabatan
HIMA AS	Sekretaris
PK IMM KH.Ahmad Dahlan	Sekbid Immawati

D. Motivasi Diri

Jangan Tunggu Kebahagiaan datang baru Bersyukur, tapi Bersyukurlah karena itu akan mendatangkan kebahagiaan.